

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aparatur Sipil Negara & Pejabat Negara mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam menentukan penyelenggaraan negara atau pemerintah dan merupakan salah satu kelompok pekerja yang menjadi tanggungan pemerintah dalam hal penggajian, tunjangan, dan juga dana pensiun. Pentingnya peranan Aparatur Sipil Negara & Pejabat Negara tersebut maka diperlukan peningkatan kesejahteraan. Usaha peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara & Pejabat Negara dilakukan penyelenggaraan program pensiun dan tunjangan hari tua. Pegawai Aparatur Sipil Negara & Pejabat Negara yakni memberikan jaminan keuangan bagi peserta bila mendapat risiko yang mengakibatkan peserta tersebut tidak mampu lagi bekerja karena telah mencapai usia tidak produktif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara & Pejabat Negara tidak hanya diperhatikan selama aktif bekerja tetapi juga diperhatikan dalam masa pensiun.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial menerangkan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk jaminan sosial yang diselenggarakan negara berupa sistem transfer kepada peserta yang sudah memenuhi kriteria. Instansi pemerintah dan instansi swasta pada umumnya memberikan jaminan sosial kepada setiap tenaga kerjanya. Hal tersebut sebagai bentuk loyalitas dan tanggung jawab sebuah instansi kepada para tenaga.

Pada praktiknya jaminan sosial merupakan komitmen dan alat negara dalam mewujudkan keadilan sosial melalui mekanisme *income*

transfer atau redistribusi pendapatan. Hal tersebut mendasari beberapa instansi menjalankan kerja sama untuk bersinergi mewujudkan pelayanan jaminan sosial yang bertujuan meringankan beban masyarakat dalam hal kesehatan, keselamatan kerja, dan kematian. Sebuah gambaran nyata mengenai mekanisme jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu PT TASPEN (Persero) sebagai instansi yang bertugas mengelola tabungan dan asuransi pensiun bagi Aparatur Sipil Negara & Pejabat Negara yang sudah purna tugas. PT TASPEN (Persero) memiliki produk pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian Kerja (JKM). Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja sedangkan Jaminan Kematian Kematian (JKM) adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja, yaitu berupa santunan kematian.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik mengenai program pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada PT TASPEN (Persero) dibandingkan program pelayanan Tunjangan Hari Tua PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta. Penulis tertarik dengan hal ini dikarenakan adanya perbedaan dengan Tunjangan Hari Tua dan Dana Pensiun. Dana pensiun hanya sebagai dana titipan kepada PT TASPEN (Persero) yang nantinya akan dikelola oleh Pemerintah Pusat dan kemudian dikembalikan kepada PT TASPEN (Persero) untuk diberikan kepada Aparatur Sipil Negara & Pejabat Negara yang telah pensiun. Sedangkan Tunjangan Hari Tua, diberikan kepada Aparatur Sipil Negara & Pejabat Negara apabila terdapat suatu kejadian saja, hal tersebut menjadi keuntungan bagi PT TASPEN (Persero). Keuntungan dana yang berasal dari iuran premi THT tersebut dikelola oleh PT TASPEN (Persero) untuk dijadikan investasi agar lebih berkembang. Pendapatan yang berasal dari premi THT mengharuskan adanya suatu pencatatan dan pelayanan yang tertata dan runtut. Dari perbedaan tersebut, perlu

dilakukan observasi yang akan dilakukan penulis merangkup semua kegiatan yang mendukung program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, mengenai “PROSEDUR PENCAIRAN DANA JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) DAN JAMINAN KEMATIAN (JKM) PADA PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG YOGYAKARTA”

B. Cakupan Pembahasan

Berdasarkan latar belakang, dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pencairan Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.
2. Prosedur Pencairan Dana Jaminan Kematian (JKM) PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.
3. Pihak yang terlibat dalam prosedur Pencairan Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.
4. Pihak yang terlibat dalam prosedur Pencairan Dana Jaminan Kematian (JKM) PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.
5. Dokumen yang digunakan dalam prosedur Pencairan Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.
6. Dokumen yang digunakan dalam prosedur Pencairan Dana Jaminan Kematian (JKM) PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.
7. Gambaran prosedur Pencairan Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.
8. Gambaran prosedur Pencairan Dana Jaminan Kematian (JKM) PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.

C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Berdasarkan cakupan pembahasan, dapat diketahui tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Memenuhi syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III di Politeknik YKPN.
2. Menambah pengetahuan yang cukup luas mengenai prosedur-prosedur yang dilakukan oleh perusahaan bagi peserta yaitu Aparatur Sipil Negara (CPNS, PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian/PPPK), Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPR, dan Pegawai Pemerintah.
3. Menambah wawasan mengenai prosedur pelayanan program-program yang ada pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta khususnya pada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
4. Mengetahui pelaksanaan program pencairan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada penulisan PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.
5. Memberikan bekal pengetahuan dalam mengidentifikasi kebutuhan perangkat pendukung praktik-praktik pelayanan sehat berkaitan dengan sistem dan aplikasi yang digunakan oleh Asisten Manager Kepesertaan dan Manfaat dan diberikan kepada peserta PT TASPEN (Persero).

D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Dalam laporan tugas akhir ini penulis berharap dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Bagi Penulis

Manfaat tugas akhir ini bagi penulis untuk menambah ilmu pengetahuan, pemahaman dan pengalaman terhadap prosedur pencairan dana Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dan sebagai syarat mendapatkan gelar Ahli Madya bagi mahasiswa tingkat akhir.

2. Bagi Perusahaan

Manfaat tugas akhir ini bagi perusahaan adalah membantu mengambil keputusan sebagai bahan masukan positif bagi perusahaan.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Manfaat tugas akhir ini bagi Lembaga Pendidikan adalah menjadi referensi bagi para mahasiswa Politeknik YKPN angkatan selanjutnya dan tugas akhir ini dapat memberikan sumbangan pada publikasi dan penelitian pada bidang akademis, serta memperkuat reputasi kampus.

4. Bagi pembaca

Manfaat tugas akhir ini bagi pembaca sebagai referensi informasi dan ilmu pengetahuan yang berguna bagi pembaca khususnya ilmu pengetahuan mengenai prosedur pencairan dana Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian pada PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta.